

**IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS* PRESISI DI
POLRES TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN
KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM HUKUM**

TESIS

OLEH:

**ERNIS SITINJAK
NPM. 241803027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

**IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS* PRESISI DI
POLRES TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN
KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM HUKUM**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ERNIS SITINJAK
NPM. 241803027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS*
PRESISI DI POLRES TAPANULI UTARA UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM

NAMA : ERNIS SITINJAK
NPM : 241803027
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

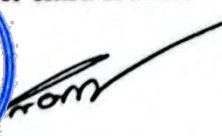
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2026

NAMA : ERNIS SITINJAK

NPM : 241803027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ERNIS SITINJAK**

Npm : **241803027**

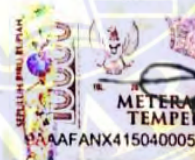
Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS* PRESISI DI
POLRES TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN
KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM
HUKUM**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



ERNIS SITINJAK
NPM. 241803027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ERNIS SITINJAK
NPM : 241803027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM QUICK WINS PRESISI DI POLRES
TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM**

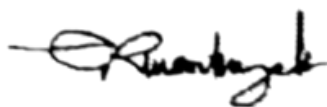
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ERNIS SITINJAK

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS* PRESISI DI POLRES TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM

Nama : ERNIS SITINJAK
NPM : 241803027
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara dalam meningkatkan keamanan lingkungan dalam Perspektif Sistem Hukum melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengungkap proses pelaksanaan program, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan Kepolisian tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat Kepolisian, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah daerah. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi, regulasi, serta literatur akademik yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik dan penurunan angka kriminalitas di beberapa wilayah, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan resistensi sosial. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan Kepolisian di daerah, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk penguatan program berbasis pendekatan partisipatif dan responsif terhadap kondisi sosial setempat.

Kata kunci: Quick Wins Presisi, Implementasi Kebijakan, Keamanan Polres Tapanuli Utara.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE QUICK WINS PRESISI PROGRAM BY THE NORTH TAPANULI POLICE IN ENHANCING PUBLIC SAFETY IN THE PERSPECTIVE OF THE LEGAL SYSTEM

Name : ERNIS SITINJAK
NPM : 241803027
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

This study aims to understand the implementation of the Quick Wins Presisi program at the North Tapanuli Police Department in enhancing community security through a qualitative approach using descriptive methods and a socio-legal perspective. The research explores the implementation process of the program, the obstacles and challenges encountered, as well as the community's responses to the policing policy. Primary data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving police officers, community leaders, and local government officials. Meanwhile, secondary data were gathered from official documents, regulations, and relevant academic literature. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, which was validated through source and method triangulation. The findings reveal that the implementation of the Quick Wins Presisi program at the North Tapanuli Police Department has positively contributed to increasing public trust and reducing crime rates in several areas, although it still faces challenges such as limited resources, inter-agency coordination, and social resistance. This research provides a comprehensive overview of the dynamics of police policy implementation at the regional level and offers strategic recommendations for strengthening the program based on participatory and socially responsive approaches.

Keywords: Quick Wins Presisi, Policy Implementation, Security, North Tapanuli Police Department.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugrah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Penulisan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK WINS* PRESISI DI POLRES TAPANULI UTARA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Istri saya Indriaty Lestari Manurung, S.H., M.H., yang membantu dan selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Anak-anak saya tersayang, Marcel Lionel Jonathan Sitinjak, Devon Fritz Erind Sitinjak dan Brenda Bonita Nathania Sitinjak yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis;

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai dasar masukan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025



Ernis Sitinjak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Aturan Hukum Kepolisian dalam Pelayanan Kepada Masyarakat.....	28
2.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik di Indonesia.....	33
2.3 Kajian Hukum Quick Wins Presisi	39
2.4 Perlindungan Masyarakat Persfektif Hukum.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	50
3.2 Sumber.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data	53
3.4 Teknik Analisis Data	54
3.5 Validitas dan Reliabilitas Data	55
3.6 Batasan Penelitian	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1.Implementasi Program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara	57
4.2.Hambatan dan Tantangan Proses Implementasi Program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara.....	86

BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data informasi umum tentang kajian Kepolisian di Polres Tapanuli Utara.....	4
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Map Wilayah Hukum Polres Tapanuli Utara.....	59
Gambar.2 Polri bersinergi dengan TNI mengamankan permasalahan Lahan Antara Pihak Pt. Toba Pulp Lestari (Tpl) Dengan Warga Dusun Nagasaribu Desa Pohan Jae Kec. Siborongborong Kab. Taput	73
Gambar.3 Polres Tapanuli Utara Hadir Berdiskusi Dalam Permasalahan Keturunan Op. Banggar Nababan Dengan Dr. Capt. Anton Sihombing	82
Gambar.4 Adanya Pemberitaan Di Medsos Berita Online Jelajah Perkara Dan Akun Facebook Jelajah Perkar Terkait Pemberitaan Kapolres Taput Pelihara Judi Togel Di Kab. Taput	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan lingkungan merupakan aspek fundamental dalam menciptakan stabilitas sosial dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Polri memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan, Polri terus beradaptasi melalui berbagai inovasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, salah satunya melalui program *Quick Wins Presisi*. Program ini merupakan bagian dari strategi Kepolisian yang diinisiasi oleh Kapolri untuk meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan profesional.¹ Konsep *Presisi* (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi dasar program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepolisian melalui reformasi di berbagai bidang, termasuk sistem keamanan lingkungan. Polres Tapanuli Utara sebagai institusi Kepolisian tingkat daerah turut mengadopsi program ini guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukumnya.²

Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan di wilayah Tapanuli Utara menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan data awal

¹ Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indonesia, issued 2002).

² Daniel Dirgala, Basir S., and Surya Nita, "Predictive Policing: The Future of Crime Prevention Case Study of Children Brawl in The Jurisdiction of The South Jakarta Metro Police," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 2 (January 19, 2023): 531–50, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.595>.

penelitian yang diperoleh dari laporan tahunan Polres Tapanuli Utara, tercatat peningkatan angka kejahatan sebesar 18% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023). Bentuk-bentuk kejahatan yang paling dominan meliputi pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), peredaran narkoba, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³ Selain itu, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Utara pada tahun 2023, ditemukan bahwa 64% masyarakat merasa bahwa keamanan lingkungan mereka belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi ini antara lain keterlambatan respons Kepolisian terhadap laporan masyarakat, kurangnya kehadiran polisi di lingkungan permukiman, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem pemantauan keamanan.⁴

Di daerah lain, implementasi program *Quick Wins Presisi* telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Sebagai contoh, di Polres Sleman, Yogyakarta, penerapan *Quick Wins Presisi* melalui sistem patroli berbasis data atau *predictive policing* berhasil menurunkan angka kriminalitas sebesar 23% dalam kurun waktu satu tahun.⁵ Hal serupa juga terjadi di Polresta Malang, di mana implementasi program ini mampu meningkatkan responsivitas Kepolisian terhadap laporan masyarakat hingga 80% lebih cepat

³ Enjelita Sari et al., "Correlation Analysis of Sentiment of 2024 Election Results and Stock Movements of Political Actors in Indonesia," *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)* 5, no. 4 (August 27, 2024): 1213–27, <https://doi.org/10.52436/1.JUTIF.2024.5.4.2701>.

⁴ Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 141, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.270>.

⁵ Rio Adhikara, Panji Yugo Putranto, and Abraham Ben Gurion, "In Pursuit for Legitimacy: An Overview of Contemporary Policing In Indonesia," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (February 25, 2024): 687–702, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i2.1069>.

dibandingkan sebelumnya.⁶ Realitas ini menunjukkan bahwa program *Quick Wins Presisi* dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan, sehingga menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks implementasinya di Polres Tapanuli Utara.

Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Dengan kepadatan penduduk yang beragam di berbagai kecamatan, tantangan keamanan di setiap wilayah pun berbeda. Di daerah perkotaan seperti Tarutung, permasalahan utama yang sering terjadi adalah kejahatan jalanan, pencurian, serta peredaran narkoba.⁷ Sementara itu, di daerah pedesaan, masalah utama yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan konflik agraria, pencurian hasil pertanian, serta minimnya infrastruktur keamanan yang memadai. Selain faktor geografis, faktor sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap permasalahan keamanan di wilayah ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, tingkat pengangguran terbuka di daerah ini mencapai 5,2% pada tahun 2023, yang mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ekonomi yang kurang stabil sering kali menjadi faktor pemicu peningkatan angka kriminalitas.⁸

⁶ Otong Syuhada and Dodi Kusmayadi, "Pelatihan Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik Bagi Anggota Polri," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (October 31, 2024): 2763–68, <https://doi.org/10.31949/jb.v5i4.8729>.

⁷ Intan Friday Puspa Saputri Saputri and Tjitjik Rahaju, "Evaluasi Program Gerakan Antisipasi Kejahatan Serta Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada) Di Polres Gresik (Studi Pada Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik)," *Publika* 8, no. 2 (May 30, 2020): 1–7, <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V8N2.P>.

⁸ *Transformasi Polri Menuju Presisi* (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021).

Sebagai bagian dari reformasi Kepolisian, Polres Tapanuli Utara mulai mengadopsi program *Quick Wins Presisi* sejak tahun 2022. Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk peningkatan patroli berbasis data, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, penguatan kemitraan dengan masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam sistem keamanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem patroli yang lebih terarah dengan fokus pada daerah rawan kejahatan berdasarkan data historis.⁹ Selain itu, Polres Tapanuli Utara juga mengembangkan layanan *Quick Response Call Center* yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian kriminal secara cepat dan mendapatkan respons lebih sigap dari pihak Kepolisian.¹⁰ Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan melalui program Polisi RW dan Polisi Sahabat Desa. Tidak hanya itu, teknologi juga dimanfaatkan dalam program ini, seperti pemasangan CCTV di beberapa titik strategis serta integrasi dengan aplikasi berbasis digital untuk pemantauan keamanan secara real-time.¹¹

Tabel. 1.1.

Data informasi umum tentang kajian Kepolisian di Polres Tapanuli Utara

Kategori Data	Sumber Data	Data Awal
Jumlah Kejahatan di Tapanuli Utara (2021-2023)	Laporan Tahunan Polres Tapanuli Utara (2023)	Peningkatan angka kejahatan sebesar 18% dalam tiga tahun terakhir

⁹ Widya Septiyandini Putri, “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang,” *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 9 (2022): 654–732.

¹⁰ Rio Rinaldy Panggabean, “Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Terhadap Kinerja Personel Satuan Lantas Polres Cilacap,” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 1 (January 30, 2017): 293–358, <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/24>.

¹¹ Andrean Pratama, “Pengaruh Ambiguitas Peran, Otonomi Kerja Dan Locus of Control Terhadap Kinerja Personel Polres Kudus,” *Indonesian Journal of Police Studies* 7, no. 11 (2023): 145–206, <http://www.journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/3>.

Jenis Kejahatan Dominan	Laporan Kriminalitas Polres Tapanuli Utara (2023)	Curat, Curanmor, Peredaran Narkoba, KDRT
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Keamanan	Survei Kepuasan Masyarakat Polres Tapanuli Utara (2023)	64% masyarakat merasa keamanan belum optimal
Respon Polisi terhadap Laporan Masyarakat	Survei Kecepatan Respons Polisi di Polres Tapanuli Utara (2023)	Respons polisi terhadap laporan masyarakat belum optimal
Tingkat Pengangguran di Tapanuli Utara	Badan Pusat Statistik (2023)	Tingkat pengangguran mencapai 5.2%
Dampak Implementasi Quick Wins Presisi di Polres Sleman	Jurnal Kriminologi, Rahman & Sutrisno (2022)	Penurunan angka kriminalitas sebesar 23% dalam satu tahun
Dampak Implementasi Quick Wins Presisi di Polresta Malang	Jurnal Kriminologi, Hidayat (2022)	Peningkatan respons Kepolisian terhadap laporan masyarakat hingga 80% lebih cepat

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari berbagai sumber, tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Tapanuli Utara mengalami peningkatan sebesar 18% dalam tiga tahun terakhir. Jenis kejahatan yang paling dominan meliputi pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), peredaran narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa 64% responden merasa bahwa keamanan lingkungan di wilayah mereka belum optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpuasan ini adalah keterlambatan respons Kepolisian terhadap laporan masyarakat, yang menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Kepolisian masih perlu ditingkatkan.¹² Situasi ini diperparah dengan tingkat pengangguran di Tapanuli Utara yang mencapai 5,2%, sebuah angka yang

¹² Rahmandika Shantya Vidyatama, "Optimization of ETLE by the Law Enforcement Traffic Police Unit of Surakarta Police Resort to Minimize Traffic Violations," *Advances in Police Science Research Journal* 5, no. 3 (2021), <http://www.journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/801>.

relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Sumatera Utara, yang berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya angka kriminalitas.¹³

Di sisi lain, implementasi program *Quick Wins Presisi* di beberapa wilayah lain di Indonesia telah menunjukkan dampak yang positif dalam menekan angka kriminalitas dan meningkatkan respons Kepolisian. Misalnya, di Polres Sleman, program ini mampu menurunkan tingkat kriminalitas hingga 23% dalam kurun waktu satu tahun.¹⁴ Hal serupa juga terjadi di Polresta Malang, di mana efektivitas program ini meningkatkan kecepatan respons Kepolisian terhadap laporan masyarakat hingga 80% lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi berbasis prediksi dan responsif yang diterapkan dalam *Quick Wins Presisi* dapat menjadi solusi dalam memperbaiki sistem keamanan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi program ini di Polres Tapanuli Utara dapat berkontribusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.¹⁵

Meskipun berbagai langkah strategis telah diambil, implementasi program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara masih menghadapi sejumlah

¹³ Cahya Fajar Timur Amboina, "Strategi Satlantas Polres Poso Dalam Rangka Membina Eks Napi Terorisme Guna Menciptakan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Poso," *JURNAL SALAM PRESISI* 1, no. 02 (August 15, 2023): 164–75, <http://jurnalsalampresisi.web.id/index.php/jsp/article/view/15>.

¹⁴ Edi Saputra Hasibuan, "Reformasi POLRI: Menilik Keberhasilan Program Presisi POLRI," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 515–24, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V17I3.785>.

¹⁵ Mukhtar I Kadoli, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 133, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.269>.

tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarana. Meskipun telah dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Kepolisian, jumlah personel yang tersedia masih belum sebanding dengan luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi.¹⁶ Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam penggunaan teknologi keamanan seperti aplikasi pengaduan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara penggunaannya secara efektif, sehingga belum mampu memaksimalkan manfaat dari layanan digital yang disediakan oleh Kepolisian. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah koordinasi dengan pemerintah daerah.¹⁷ Implementasi kebijakan keamanan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Kepolisian dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan optimal. Tanpa adanya dukungan penuh dari pemangku kebijakan setempat, pelaksanaan program ini berpotensi menghadapi hambatan administratif dan birokrasi.

Berdasarkan argumentasi di atas, saya menyusun proposal penelitian fokus pada program Kepolisian dalam hal ini *Quick Wins Presisi*, dengan judul **Implementasi Program Quick Wins Presisi Di Polres Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Keamanan Lingkungan Dalam Perspektif Sistem Hukum.**

¹⁶ Muhammad Saifulloh, Rialdo Rezeky Manogari, and Nunuk Prihatiningsih, "Komunikasi Pelayanan Publik Kepolisian Polda Banten Melalui Program Training of Trainer (ToT)," *Jurnal Pustaka Dianmas* 2, no. 2 (December 30, 2022): 33–41, <https://doi.org/10.32509/dianmas.v2i2.2496>.

¹⁷ Iroh Markamah and Cholida Hanum, "Implementasi Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Syari'yyah (Studi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga)," *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* 3, no. 1 (June 30, 2024): 64–86, <https://doi.org/10.47766/TANFIDZIY.V3I1.2746>.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang masalah penelitian yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utama yaitu:

- a. Bagaimana implementasi program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana kendala hukum dalam proses implementasi program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara?
- c. Bagaimana Upaya hukum dalam memitigasi kendala hukum dalam proses Implementasi Program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

- a. Untuk memahami implementasi program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam proses implementasi program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara.
- c. Untuk mengidentifikasi Upaya hukum dalam memitigasi kendala hukum dalam proses Implementasi Program *Quick Wins* Presisi di Polres Tapanuli Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teori

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum terkait efektivitas kebijakan keamanan lingkungan dan implementasi kebijakan publik dalam Kepolisian. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam kajian ilmu Kepolisian dan kriminologi, khususnya dalam evaluasi strategi keamanan berbasis data dan *predictive policing*.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi peningkatan efektivitas program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi institusi Kepolisian lain dalam mengadopsi strategi keamanan berbasis teknologi dan analisis data.

c. Manfaat Bagi Kepolisian

Penelitian ini membantu Kepolisian memahami sejauh mana implementasi Quick Wins Presisi telah berdampak dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian sumber daya dan perancangan strategi keamanan yang lebih responsif.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Mendapatkan peningkatan kualitas layanan Kepolisian, terutama dalam hal respons terhadap laporan kriminalitas. Penelitian ini mendorong partisipasi

masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui program kemitraan dengan Kepolisian.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait implementasi kebijakan Kepolisian telah banyak dilakukan, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukan hanya sesuatu hal yang benar-benar baru (novelty). Namun berdasarkan penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis antara lain:

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Gap Penelitian
1	Saputri & Rahaju (2020)	Evaluasi Program Gerakan Antisipasi Kejahatan Serta Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada) Di Polres Gresik (Studi Pada Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik). ¹⁸	Penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi tanpa melihat faktor implementasi di tingkat daerah.
2	Apriyanti (2023)	Peran Ditsamapta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi ¹⁹	Studi ini lebih menyoroti aspek kepercayaan publik tanpa membahas dampak langsung terhadap keamanan lingkungan.
3	Sukamto (2019)	Pelaksanaan Program Quick Wins 6 Satuan Brimob Cipanas Di Sekolah Menengah Atas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja ²⁰	Studi ini hanya berfokus pada wilayah Jawa Timur, sementara penelitian ini dilakukan di Polres Tapanuli Utara yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda.
4	Putri (2023)	Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kecerdasan Emosional	Penelitian ini menyoroti konsep Presisi secara

¹⁸ Saputri and Rahaju, "Evaluasi Program Gerakan Antisipasi Kejahatan Serta Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada) Di Polres Gresik (Studi Pada Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik)."

¹⁹ Henny Aprianty et al., "Peran Ditsamapta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia Yang Presisi," *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023): 133–43.

²⁰ Achmad Rudi Sukamto and Fahrul Siregar, "Pelaksanaan Program Quick Wins 6 Satuan Brimob Cipanas Di Sekolah Menengah Atas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja," *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 1 (March 1, 2019): 63–76, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1740>.

		Terhadap Kinerja Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang. ²¹	umum tanpa menyoroti implementasi spesifik dari program Quick Wins di wilayah Magelang.
5	Yudianto, Marlina & Arif (2023)	Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ²²	Studi ini lebih berfokus pada pendekatan umum peran Kepolisian, tanpa mengkaji aspek kebijakan berbasis Quick Wins Presisi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang melakukan analisa implementasi program *quick wins* presisi di Polres Tapanuli Utara untuk meningkatkan keamanan lingkungan (novelty) dalam beberapa aspek berikut:

1. Fokus Spesifik pada Implementasi Quick Wins Presisi

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji efektivitas secara umum atau dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, penelitian ini secara langsung menyoroti bagaimana implementasi kebijakan *Quick Wins Presisi* diterapkan di tingkat Polres dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan keamanan lingkungan.

2. Studi Kasus di Polres Tapanuli Utara

Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada wilayah metropolitan atau tingkat Polda, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan *Quick Wins Presisi* diterapkan di daerah dengan karakteristik

²¹ Widya Septiyandini Putri, "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang," *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 9 (2022): 654–732.

²² Eldi Yudianto, Marlina Marlina, and Arif Arif, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *JURNAL MERCATORIA* 3, no. 1 (June 1, 2010): 20–33, <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V3I1.590>.

geografis, sosial, dan demografis yang berbeda, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana kebijakan Kepolisian ini diterima oleh masyarakat dan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

4. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Quick Wins Presisi

Studi ini tidak hanya menilai efektivitas program, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan ini di tingkat Kepolisian daerah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

Penelitian ini akan menggunakan teori dan kerangka konsep, di mana teori dan konsep berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memberikan kerangka berpikir dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian akademik, teori berperan sebagai panduan dalam membangun argumen yang sistematis, menjelaskan hubungan antar variabel, serta memberikan dasar bagi interpretasi data yang diperoleh. Konsep, di sisi lain, berfungsi sebagai unit dasar dalam teori yang membantu mendefinisikan dan mengklarifikasi istilah yang digunakan dalam penelitian agar lebih operasional dan terukur. Dengan menggunakan teori yang relevan, suatu penelitian dapat memiliki keabsahan akademik serta dapat dikontekstualisasikan dengan kajian sebelumnya, sehingga

hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks penelitian tentang implementasi *Quick Wins Presisi*, teori penegakan hukum dan konsep keamanan publik menjadi dasar untuk memahami efektivitas program Kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

1.3.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif guna menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum telah dilakukan melalui berbagai reformasi kebijakan Kepolisian, salah satunya adalah program *Quick Wins Presisi*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian dalam merespons permasalahan keamanan dengan cepat dan berbasis data, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian. Untuk memahami efektivitas implementasi program ini di Polres Tapanuli Utara, kajian teori penegakan hukum menjadi relevan sebagai landasan konseptual yang menjelaskan bagaimana kebijakan Kepolisian dapat mempengaruhi keamanan lingkungan serta bagaimana Kepolisian berinteraksi dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Penegakan hukum dalam sistem sosial tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan struktural. Donald Black (1976) dalam bukunya *The Behavior of Law* menjelaskan bahwa hukum bersifat elastis dan dapat diterapkan dengan cara yang

berbeda tergantung pada kondisi sosial masyarakat. Menurut Black, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga pada dinamika hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani. Dalam konteks Polres Tapanuli Utara, teori ini relevan untuk memahami bagaimana program *Quick Wins Presisi* dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti partisipasi masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian, serta seberapa cepat aparat Kepolisian merespons permasalahan yang muncul.²³

Selain itu, teori *Police Discretion* (Skolnick, 1966) menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat Kepolisian memiliki ruang kebijaksanaan dalam menentukan tindakan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang kaku, tetapi juga sebagai agen sosial yang harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan di lapangan. Program *Quick Wins Presisi* pada dasarnya memberikan ruang bagi aparat Kepolisian untuk menerapkan kebijaksanaan yang lebih responsif dalam menangani kejahatan dan meningkatkan keamanan lingkungan. Misalnya, dalam menghadapi peningkatan angka pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Tapanuli Utara, Kepolisian dapat menyesuaikan strategi patroli berdasarkan analisis data kriminalitas guna menekan angka kejahatan di wilayah rawan.²⁴

²³ Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *JURNAL RETENTUM* 4, no. 1 (March 10, 2022): 54–72, <https://doi.org/10.46930/RETENTUM.V4I1.1324>.

²⁴ A Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Dan Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)," *YUSTISI* 10, no. 1 (February 1, 2023): 143–53, <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V10I1.14193>.

Program *Quick Wins Presisi* menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung tugas Kepolisian. Salah satu aspek utama dalam teori penegakan hukum adalah bagaimana aparat Kepolisian mampu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.²⁵ Dalam konteks ini, Polres Tapanuli Utara mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi seperti penggunaan CCTV di area rawan kejahatan, pengembangan layanan pengaduan berbasis digital, serta optimalisasi patroli berbasis data. Namun, sejauh mana efektivitas penerapan teknologi ini dalam meningkatkan keamanan masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dalam perspektif teori *Broken Windows* yang dikemukakan oleh Wilson dan Kelling (1982), tindakan Kepolisian yang cepat dan responsif terhadap gangguan kecil dalam lingkungan masyarakat dapat mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar.²⁶ Konsep ini sangat relevan dalam implementasi *Quick Wins Presisi* yang bertujuan untuk merespons laporan masyarakat secara cepat guna mencegah eskalasi kriminalitas. Sebagai contoh, laporan tentang adanya aktivitas mencurigakan di suatu lingkungan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian sebelum berkembang menjadi tindak kejahatan yang lebih serius. Dalam praktiknya, Polres Tapanuli Utara masih menghadapi kendala dalam hal kecepatan

²⁵ Lawrence W. Sherman and Herman Goldstein, "Problem-Oriented Policing," *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 82, no. 3 (Autumn 1991): 707, <https://doi.org/10.2307/1143749>.

²⁶ James Q. Wilson and George L. Kelling, "Social, Ecological and Environmental Theories of Crime," in *Social, Ecological and Environmental Theories of Crime* (Taylor and Francis, 2017), 169–77, <https://doi.org/10.4324/9781315087863-11/POLICE-NEIGHBORHOOD-SAFETY-BROKEN-WINDOWS-JAMES-WILSON-GEORGE-KELLING>.

respons terhadap laporan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur komunikasi dan transportasi.

Selain itu, dalam teori *Routine Activity* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979), dijelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak adanya pengawas yang mampu mencegah tindak kriminal.²⁷ Dalam konteks ini, implementasi *Quick Wins Presisi* bertujuan untuk memperkuat peran Kepolisian sebagai *capable guardian* yang dapat menekan peluang terjadinya kejahatan. Dengan meningkatkan kehadiran polisi di lingkungan masyarakat serta mempercepat respons terhadap laporan kriminal, program ini seharusnya dapat mengurangi tingkat kejahatan di Tapanuli Utara. Namun, dalam kenyataannya, keterbatasan jumlah personel Kepolisian dan infrastruktur keamanan masih menjadi tantangan dalam optimalisasi program ini.

1.3.3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaannya. George C. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa suatu kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara sebagai bagian dari strategi Kepolisian dalam

²⁷ Micah Davis Mahardika, "Kejahatan Siber Hoax Di Ruang Digital Masyarakat Indonesia Melalui Teori Aktivitas Rutin," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020).

meningkatkan keamanan lingkungan dapat dianalisis melalui model ini, dengan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komunikasi menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan, karena tanpa komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, tujuan program tidak akan tercapai secara optimal. Dalam konteks *Quick Wins Presisi*, komunikasi yang baik antara Kepolisian pusat dan Polres Tapanuli Utara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup penyampaian instruksi yang jelas kepada aparat Kepolisian di tingkat daerah, tetapi juga mencakup mekanisme komunikasi dua arah antara Kepolisian dan masyarakat.²⁸ Tanpa adanya keterbukaan dalam komunikasi, pemahaman aparat terhadap kebijakan yang diterapkan bisa saja berbeda dengan yang diharapkan, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Selain itu, komunikasi yang buruk juga dapat menghambat efektivitas koordinasi antarunit dalam Kepolisian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi respons Kepolisian terhadap permasalahan keamanan yang muncul di lingkungan masyarakat.²⁹

Selain komunikasi, sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup jumlah personel, fasilitas pendukung,

²⁸ Larry Gaines, "Community-Oriented Policing: Management Issues, Concerns, and Problems," *Journal of Contemporary Criminal Justice* 10, no. 1 (February 1, 1994): 17–35, <https://doi.org/10.1177/104398629401000103>.

²⁹ Yuni Candra, "Kepemimpinan Dan Komunikasi Dalam Organisasi," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DEWANTARA* 3, no. 2 Septembe (September 1, 2020): 7–13, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/jpmd/article/view/607>.

serta kapasitas teknis dan keahlian aparat dalam menjalankan tugas mereka. Program *Quick Wins Presisi* yang berbasis data dan teknologi memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal infrastruktur seperti sistem pemantauan keamanan berbasis CCTV maupun perangkat lunak yang digunakan dalam analisis data kriminalitas.³⁰ Namun, dalam konteks Polres Tapanuli Utara, keterbatasan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam implementasi program ini. Jumlah personel Kepolisian yang terbatas dan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi aparat dalam memanfaatkan teknologi keamanan juga dapat mengurangi efektivitas program ini, karena tanpa pemahaman yang baik, teknologi yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara maksimal.³¹

Faktor ketiga yang dikemukakan oleh Edwards III adalah disposisi pelaksana, yang merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks Kepolisian, disposisi pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program keamanan. Aparat Kepolisian yang memiliki dedikasi tinggi dan memahami urgensi kebijakan akan lebih berupaya dalam menjalankan program dengan baik, sementara sikap yang kurang responsif dapat menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam implementasi *Quick Wins Presisi*, salah satu tantangan yang mungkin dihadapi

³⁰ C. Ray Jeffery, "Crime Prevention Through Environmental Design," *American Behavioral Scientist* 14, no. 4 (March 1, 1971): 598–598, <https://doi.org/10.1177/000276427101400409>.

³¹ Ridhi Hidayat, "Efektivitas Pelayanan Penerbitan STNK Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Melawi," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2016): 210451.

adalah perbedaan persepsi di antara aparat Kepolisian mengenai pentingnya program ini. Jika aparat di tingkat lokal tidak memiliki pemahaman yang sama dengan pimpinan mereka mengenai tujuan dan manfaat program ini, maka implementasi kebijakan dapat mengalami kendala dalam hal keseriusan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Selain itu, faktor budaya organisasi dalam Kepolisian juga berperan dalam menentukan sejauh mana program ini dapat diterapkan dengan baik. Budaya kerja yang masih bersifat hierarkis dan birokratis sering kali membuat inisiatif kebijakan baru sulit diterapkan secara fleksibel di tingkat bawah.

Struktur birokrasi merupakan faktor terakhir yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks atau rigid dapat menghambat efektivitas kebijakan karena memperlambat pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan di lapangan. Dalam implementasi *Quick Wins Presisi*, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Polres Tapanuli Utara dapat mengadaptasi struktur organisasinya agar lebih fleksibel dalam merespons masalah keamanan yang muncul. Jika birokrasi dalam institusi Kepolisian masih berjalan dengan pola yang terlalu kaku, maka respons terhadap permasalahan keamanan dapat menjadi lambat, yang berakibat pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan program ini, Polres Tapanuli Utara perlu memastikan bahwa struktur organisasinya mendukung pola kerja yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis data.

Selain analisis melalui teori implementasi kebijakan Edwards III, implementasi *Quick Wins Presisi* juga dapat dikaji melalui perspektif teori *Good Governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Dalam teori ini, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip akuntabilitas dalam konteks implementasi kebijakan Kepolisian merujuk pada sejauh mana aparat Kepolisian bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dalam rangka menegakkan keamanan. Dalam implementasi *Quick Wins Presisi*, Polres Tapanuli Utara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam hal prosedur operasional maupun hasil yang dicapai. Akuntabilitas ini dapat ditingkatkan melalui mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja aparat, publikasi laporan tahunan mengenai pencapaian program, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih transparan.³²

Prinsip transparansi juga menjadi faktor penting dalam implementasi program Kepolisian. Dalam konteks ini, transparansi berarti bahwa masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai bagaimana Kepolisian menjalankan tugasnya serta bagaimana efektivitas program *Quick Wins Presisi* diukur dan dievaluasi. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kebijakan keamanan yang diterapkan, maka kepercayaan mereka terhadap Kepolisian dapat menurun. Oleh karena itu, Polres Tapanuli Utara

³² George C Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980).

perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diakses oleh publik, misalnya melalui laporan berkala yang dipublikasikan secara terbuka atau forum komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Teori *Good Governance* menekankan bahwa kebijakan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau institusi negara, tetapi juga yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks *Quick Wins Presisi*, program ini seharusnya tidak hanya bersifat top-down yang diputuskan di tingkat atas dan diterapkan oleh aparat di lapangan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui program Polisi RW, forum komunikasi antara Kepolisian dan warga, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program ini, Kepolisian dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi keamanan di berbagai wilayah serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.³³

Teori implementasi kebijakan Edwards III dan teori *Good Governance* dari UNDP dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan, serta fleksibilitas birokrasi dalam merespons

³³ Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, and Putut Tri Hanggoro, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 39–43.

dinamika di lapangan.³⁴ Selain itu, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan keamanan di masa mendatang.

1.3.4. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis implementasi program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara untuk meningkatkan keamanan lingkungan dalam Perspektif Sistem Hukum. Konsep-konsep tersebut meliputi implementasi kebijakan, quick wins, presisi, dan keamanan lingkungan. Setiap konsep ini memiliki definisi dan landasan teoritis yang relevan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik yang berkaitan dengan penerapan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif, program, dan aktivitas yang dijalankan oleh berbagai aktor yang terlibat. Edwards III juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan

³⁴ Jamaluddin Majid, "Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia," *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2021): 186.

struktur birokrasi. Jika keempat faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.³⁵

Mazmanian dan Sabatier (1983) juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan interaksi antara keputusan yang dibuat di tingkat atas (top-down approach) dengan bagaimana keputusan tersebut diterapkan oleh pelaksana di tingkat bawah. Dalam konteks Kepolisian, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antara pimpinan Kepolisian di pusat dengan unit Kepolisian di daerah. Dengan demikian, dalam penelitian ini, implementasi *Quick Wins Presisi* dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan program Kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan lingkungan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.³⁶

2. *Quick Wins*

Konsep *quick wins* merujuk pada strategi dalam kebijakan publik atau manajemen organisasi yang menargetkan pencapaian hasil yang cepat dalam jangka pendek sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang lebih luas. Kotter (1996) dalam bukunya *Leading Change* menyatakan bahwa *quick wins* adalah perubahan yang dapat memberikan dampak langsung dan nyata, sehingga mampu membangun momentum dan kepercayaan terhadap kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Dalam konteks kebijakan Kepolisian, *quick wins* merupakan

³⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*.

³⁶ Daniel A. Mazmanian, *Implementation and Public Policy* (Maryland: University Press of America, 1983).

pendekatan yang digunakan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam waktu singkat melalui langkah-langkah yang bersifat inovatif, responsif, dan terukur.³⁷

Dalam program Kepolisian, pendekatan *quick wins* sering kali diterapkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian dengan memberikan solusi cepat terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contoh penerapan *quick wins* dalam program Kepolisian adalah peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan, percepatan respons terhadap laporan kriminalitas, serta penggunaan teknologi dalam pengawasan keamanan. Dalam penelitian ini, konsep *quick wins* digunakan untuk memahami bagaimana strategi Kepolisian di Polres Tapanuli Utara dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan keamanan lingkungan dalam waktu relatif singkat.

3. Presisi

Konsep *presisi* dalam konteks kebijakan Kepolisian merujuk pada prinsip yang diterapkan oleh Polri dalam menjalankan tugasnya, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). Konsep ini diperkenalkan oleh Kapolri sebagai pendekatan yang lebih modern, berbasis data, dan berorientasi pada akuntabilitas publik.³⁸ Dalam konteks kebijakan keamanan, *presisi* menekankan pada penggunaan teknologi dan analisis data dalam mengambil keputusan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

³⁷ John P Kotter, *Leading Change* (Boston: Harvard Business Review Press, 2012).

³⁸ *Transformasi Polri Menuju Presisi*.

Menurut Riyadi (2022), prinsip *presisi* dalam Kepolisian bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas dalam menangani permasalahan keamanan, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih terarah dan berbasis analisis risiko.³⁹ Misalnya, dengan menggunakan sistem *predictive policing*, Kepolisian dapat mengidentifikasi daerah-daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan menerapkan strategi pengamanan yang lebih efektif. Konsep *responsibilitas* dalam *presisi* mengacu pada tanggung jawab Kepolisian dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, sementara *transparansi berkeadilan* menekankan pada pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penegakan hukum.⁴⁰

Dalam penelitian ini, konsep *presisi* digunakan untuk menganalisis sejauh mana Polres Tapanuli Utara telah mengadopsi pendekatan berbasis data dalam menanggulangi permasalahan keamanan serta bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam implementasi program *Quick Wins Presisi*.

4. Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan merupakan konsep yang mengacu pada kondisi di mana individu dan masyarakat merasa aman dari ancaman kriminalitas dan gangguan ketertiban di wilayah tempat tinggal atau aktivitas mereka. Menurut Newman (1972) dalam konsep *defensible space*, keamanan lingkungan dapat ditingkatkan melalui desain tata ruang yang mendukung pengawasan sosial dan

³⁹ Mulia Riadi and Dewi Kurniawati, "Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 1569–81, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.8096>.

⁴⁰ Joko Tri Brata, Abdul Nashar, and Sutrisnawan Sutrisnawan, "Visi Presisi POLRI Dan Budaya Kerja Pada Kepolisian Resort Konawe Selatan," *Indonesian Annual Conference Series*, June 10, 2022, 51–56, <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/560>.

mempersempit peluang bagi pelaku kriminal. Teori ini menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat mencegah kejahatan melalui peningkatan visibilitas, kontrol akses, serta keterlibatan komunitas dalam menjaga keamanan.⁴¹

Konsep keamanan lingkungan juga berkaitan dengan teori *Broken Windows* yang dikemukakan oleh Wilson dan Kelling (1982), yang menyatakan bahwa lingkungan yang terawat dan memiliki penegakan hukum yang kuat dapat mencegah eskalasi kejahatan. Jika gangguan kecil di lingkungan tidak segera ditindaklanjuti, maka masyarakat akan merasa tidak aman dan kejahatan yang lebih besar berpotensi terjadi. Dalam konteks penelitian ini, keamanan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan kejahatan, tetapi juga mencakup peran serta Kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.⁴²

Dalam implementasi *Quick Wins Presisi*, keamanan lingkungan menjadi indikator utama keberhasilan program ini. Upaya seperti peningkatan patroli berbasis data, pemasangan CCTV di area rawan, serta optimalisasi sistem pelaporan kejahatan merupakan bagian dari strategi Kepolisian dalam menciptakan keamanan lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana program ini mampu meningkatkan rasa aman di masyarakat serta

⁴¹ Oscar Newman, *Defensible Space; Crime Prevention Through Urban Design* (New York: Macmillan, 1972).

⁴² Wilson and Kelling, "Social, Ecological and Environmental Theories of Crime."

bagaimana efektivitas strategi yang diterapkan oleh Polres Tapanuli Utara dalam merespons ancaman kriminalitas di wilayahnya.⁴³

Keempat konsep utama dalam penelitian ini—implementasi kebijakan, *quick wins*, *presisi*, dan keamanan lingkungan—memiliki keterkaitan yang erat dalam menganalisis efektivitas program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara. Implementasi kebijakan memberikan kerangka analisis dalam melihat bagaimana kebijakan Kepolisian diterapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep *quick wins* menjadi pendekatan strategis yang digunakan dalam program ini untuk menciptakan perubahan yang cepat dalam peningkatan keamanan. Prinsip *presisi* dalam Kepolisian menekankan pada penggunaan data dan teknologi dalam menjaga ketertiban serta meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, konsep keamanan lingkungan menjadi tujuan utama dari implementasi kebijakan ini, di mana keberhasilan program diukur dari sejauh mana rasa aman masyarakat dapat ditingkatkan melalui strategi yang diterapkan oleh Kepolisian. Dengan mengacu pada keempat konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program *Quick Wins Presisi* dalam meningkatkan keamanan lingkungan di Polres Tapanuli Utara.

⁴³ Dedi Prasetyo, *Aksara Presisi Membangun POLRI: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aturan Hukum Kepolisian dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, yang merupakan bagian dari fungsi utama negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, Kepolisian harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.⁴⁴ Di Indonesia, peran dan kewenangan Kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Aturan hukum ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga regulasi internal Kepolisian yang mengatur prosedur kerja dan standar pelayanan yang harus diberikan oleh Kepolisian kepada masyarakat.⁴⁵

Salah satu aturan hukum utama yang mengatur Kepolisian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa Polri merupakan alat negara

⁴⁴ Billy Rompas et al., "Analisis Pelayanan Publik Secara Online Di Polda Sulut," *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (December 17, 2023): 130–37, <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8298>.

⁴⁵ Roro Ajheng Oriza Syativa, Aji Ratna Kusuma, and Santi Rande, "Efektivitas Revitalisasi Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda," *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 4 (2022): 5909–19.

yang berfungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU Kepolisian, 2002). Pasal 13 UU Kepolisian menegaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, Kepolisian diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan mengedepankan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.⁴⁶

Sebagai bagian dari pelayanan publik, Kepolisian memiliki kewajiban untuk merespons laporan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepentingan masyarakat dalam setiap aspek pelaksanaan tugasnya. Pelayanan Kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal, tetapi juga mencakup pelayanan administratif seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan SIM, serta mediasi dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat (Perkap No. 7 Tahun 2016).⁴⁷ Oleh karena itu, Kepolisian tidak hanya berfungsi

⁴⁶ Rendhy Bin Hart Johanda and Khairul Khairul, "Inovasi Polri Melalui Aplikasi Polri Super App Presisi Pada Pelayanan Publik Surat Keterangan Catatan Kepolisian Online Di Polres Pasaman," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 21, no. 2 (August 30, 2024): 119–35, <https://doi.org/10.56444/MIA.V21I2.2017>.

⁴⁷ Hijrah Lahaling et al., "Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo," *Al Daulah* :

sebagai alat represif dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk pelayanan publik.⁴⁸

Dalam perspektif teori administrasi publik, kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip Good Governance sebagaimana dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip tersebut mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pelayanan Kepolisian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam prosedur penanganan laporan dan kasus yang diajukan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian. Akuntabilitas dalam pelayanan Kepolisian berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.⁴⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Publik di Lingkungan Polri mengatur bahwa setiap unit pelayanan Kepolisian harus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Dalam peraturan ini juga ditekankan bahwa setiap layanan Kepolisian harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat guna memastikan bahwa

Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, June 22, 2023, 78–89, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37229>.

⁴⁸ Tyan Ludiana Prabowo and Irwansyah Irwansyah, “Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri Kepada Masyarakat,” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 3 (November 4, 2018): 382, <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>.

⁴⁹ Yehu Wangsajaya et al., *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis (Klaten: Nasmedia Indonesia, 2023)*.

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk implementasi aturan ini adalah penguatan sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi berbasis digital seperti *Propam Presisi* yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.⁵⁰

Dari perspektif hukum hak asasi manusia, pelayanan Kepolisian kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan yang adil dari aparat negara, termasuk Kepolisian. Dalam konteks ini, Kepolisian tidak boleh melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berdasarkan latar belakang sosial, agama, maupun status ekonomi seseorang.⁵¹ Oleh karena itu, aturan hukum Kepolisian dalam pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip non-diskriminasi serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan Kepolisian.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi aturan hukum Kepolisian dalam pelayanan kepada masyarakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kualitas pelayanan di beberapa sektor, masih terdapat persepsi negatif

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 (Indonesia, issued 2016).

⁵¹ Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia, issued 1999).

terhadap Kepolisian, terutama terkait lambatnya respons terhadap laporan masyarakat dan dugaan adanya praktik korupsi dalam pelayanan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara ketat standar pelayanan Kepolisian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperbaiki.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, perlu dilakukan reformasi kelembagaan dalam tubuh Polri agar lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat. Menurut **Goldstein (1990) dalam teori *Problem-Oriented Policing*, pelayanan Kepolisian yang baik tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penyelesaian masalah sosial yang menjadi akar permasalahan keamanan di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta perlunya inovasi dalam sistem pelayanan Kepolisian agar lebih proaktif dalam merespons permasalahan yang ada.⁵²

Sebagai bentuk reformasi dalam pelayanan Kepolisian, program *Presisi* yang diterapkan oleh Kapolri saat ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan Kepolisian. Program ini menekankan pada pendekatan berbasis teknologi, seperti digitalisasi layanan Kepolisian dan pemanfaatan big data dalam analisis kriminalitas guna meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.⁵³

⁵² Sherman and Goldstein, "Problem-Oriented Policing."

⁵³ Imam Zharkasi Rachmad and Sapto Pramono, "Analisis Pelayanan Publik Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Mojokerto," *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 2, no. 1 (April 3, 2024): 105–14, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8104>.

Implementasi layanan digital seperti E-Tilang, E-SIM, dan aplikasi pengaduan masyarakat bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan petugas guna mengurangi potensi penyimpangan dalam pelayanan.

Aturan hukum Kepolisian dalam pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Pemerintah, hingga kode etik internal Polri yang mengatur standar pelayanan yang harus diberikan oleh aparat Kepolisian. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, serta persepsi masyarakat terhadap profesionalisme Kepolisian.⁵⁴ Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang lebih komprehensif, baik dalam aspek regulasi maupun dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh Polri agar pelayanan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aturan hukum yang jelas dan implementasi yang efektif, diharapkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

2.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan

⁵⁴ Herbrian Kurnia Alam and Hanny Purnamasari, "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Digital Korlantas Polri," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (August 26, 2024): 511–22, <https://doi.org/10.25157/MODERAT.V10I3.3668>.

kepada masyarakat.⁵⁵ Sebagai bagian dari alat negara yang berfungsi dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial, Polri memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan wewenang Polri tidak hanya berkaitan dengan aspek represif dalam menangani kejahatan, tetapi juga mencakup upaya preventif dan pelayanan publik guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berpedoman pada hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.⁵⁶

Landasan hukum utama yang mengatur tugas dan wewenang Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU Kepolisian, 2002). Pasal 13 lebih lanjut merinci tugas pokok Polri yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Polri memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

⁵⁵ Baharuddin Baharuddin, "Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Dalam Kerangka Governans Kelestarian (The Reformation of Polri and Public Services in Good Governance Perspective and Sustainability Governance Framework)," *ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE* 1, no. 1 (2017): 49–60, <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/5>.

⁵⁶ Wangsajaya et al., *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis*.

Dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri bertindak sebagai institusi yang berperan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti patroli, pengawasan wilayah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama dengan instansi lain dalam upaya menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Teori *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) yang dikembangkan oleh Jeffery (1971) menegaskan bahwa keamanan lingkungan dapat ditingkatkan melalui kombinasi strategi Kepolisian yang berbasis pencegahan dan pengawasan terhadap faktor-faktor yang dapat memicu kriminalitas.⁵⁷ Dalam konteks ini, Polri memiliki peran proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui kebijakan preventif seperti peningkatan patroli berbasis data dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.⁵⁸

Selain aspek pemeliharaan keamanan, Polri juga memiliki tugas dalam penegakan hukum, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum dan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, Polri harus berpedoman pada prinsip *due process of law*, yaitu prinsip hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang adil dan berkeadilan.⁵⁹ Menurut Goldstein (1990) dalam konsep *Problem-Oriented*

⁵⁷ Wiyantara Wizaka, "Adaptasi Crime Prevention Through Environment Design (CPTED): Studi Kasus Fenomena Desain Fasilitas Publik," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 3, no. 1 (June 1, 2012): 51, <https://doi.org/10.21512/comtech.v3i1.2380>.

⁵⁸ Bambang Soemardiono Fandhy Wahyono et al., "Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan Crime Prevention Through Environment Design (Studi Kasus: Jalan Niaga Samping)," *Journal Thematic Urban Design* 1 (2020): 1–19.

⁵⁹ Danang Nurrahman A and Franciscus Xaverius Sri Sadewo Sadewo, "Institusi Polri Dan Perannya Di Media Sosial," *Paradigma* 7, no. 3 (July 29, 2019): 1–5, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/29790>.

Policing, efektivitas Kepolisian dalam penegakan hukum tidak hanya bergantung pada seberapa ketat aturan yang diterapkan, tetapi juga pada bagaimana aparat Kepolisian mampu mengidentifikasi akar permasalahan kriminalitas dan menangani kasus-kasus kejahatan dengan pendekatan berbasis solusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai problem solver dalam menangani permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.⁶⁰

Di sisi lain, kewenangan Polri dalam penegakan hukum juga memiliki batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 16 UU Kepolisian menjelaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menangkap dan menahan tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka menegakkan hukum. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi wewenang ini menjadi hal yang sangat penting guna memastikan bahwa tindakan Kepolisian selalu berada dalam koridor hukum yang benar.⁶¹

⁶⁰ Sherman and Goldstein, "Problem-Oriented Policing."

⁶¹ Rustandi Rustandi, Thamrin Abduh, and Seri Suriani, "Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 134–42, <https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/1491>.

Selain tugas penegakan hukum, Polri juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini menempatkan Kepolisian sebagai institusi yang harus berorientasi pada kepentingan publik dan bekerja secara humanis dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Menurut teori *Community Policing* yang dikembangkan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux (1990), efektivitas Kepolisian dalam menjalankan tugasnya bergantung pada sejauh mana Kepolisian dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Model ini menekankan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.⁶²

Dalam praktiknya, kewenangan Kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tercermin dalam berbagai bentuk layanan, seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pengaturan lalu lintas, penyuluhan hukum, serta penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan restoratif. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengamanatkan bahwa setiap anggota Polri harus memberikan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.⁶³ Dengan adanya aturan ini, Kepolisian diharapkan dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan fungsinya. dalam implementasinya, tugas dan kewenangan Polri juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan

⁶² Gaines, "Community-Oriented Policing: Management Issues, Concerns, and Problems."

⁶³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (Indonesia: Nomor 14, issued 2011).

terbesar adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian akibat berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum aparat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 57% responden masih meragukan netralitas dan profesionalisme aparat Kepolisian dalam menangani kasus hukum. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Polri dalam membangun citra yang positif sebagai institusi yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁶⁴

Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi kelembagaan di tubuh Polri perlu dilakukan secara lebih sistematis. Pendekatan berbasis teknologi dalam pelayanan publik, seperti digitalisasi laporan polisi dan penggunaan *big data* dalam analisis kriminalitas, menjadi salah satu langkah yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tugas Kepolisian. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan etika profesi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan aparat Kepolisian yang profesional dan berintegritas.⁶⁵

Tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mencerminkan peran Kepolisian yang tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih perlu diatasi guna memastikan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian dapat dijalankan dengan lebih profesional dan transparan.

⁶⁴ Alam and Purnamasari, "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Digital Korlantas Polri."

⁶⁵ Argo Budi Sarwono, "Pemanfaatan Teknologi Electronic Registration and Identification Korlantas Polri Pada Pelayanan Resident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik," *JURNAL SALAM PRESISI* 2, no. 01 (August 15, 2024): 1–12, <http://jurnalsalampresisi.web.id/index.php/jsp/article/view/10>.

Dengan adanya penguatan aturan hukum serta reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, diharapkan Polri dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.⁶⁶

2.3. Kajian Hukum Quick Wins Presisi

Program *Quick Wins Presisi* merupakan inisiatif strategis yang diimplementasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan Kepolisian dan mempercepat respons terhadap berbagai permasalahan keamanan di masyarakat. Program ini merupakan bagian dari transformasi Polri menuju konsep *Presisi* (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), yang menekankan penggunaan teknologi, peningkatan akuntabilitas, serta pendekatan berbasis data dalam menjalankan tugas Kepolisian.⁶⁷ Dari perspektif hukum, pelaksanaan *Quick Wins Presisi* harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan tetap dalam koridor konstitusional. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap program ini menjadi penting guna menilai sejauh mana kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, bagaimana implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apa saja tantangan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya.

⁶⁶ Revani Gena Azzunaika and Ardian Havidani, "Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani," *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 9, no. 2 (September 30, 2022): 105–10, <https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V9I2.2740>.

⁶⁷ Prasetyo, *Aksara Presisi Membangun POLRI: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*.

Landasan hukum utama yang menjadi dasar dalam implementasi program *Quick Wins Presisi* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh Polri harus sejalan dengan mandat utama ini, termasuk dalam hal inovasi strategi keamanan seperti *Quick Wins Presisi*. Dalam konteks ini, *Quick Wins Presisi* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh Kepolisian dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang.⁶⁸

Selain itu, implementasi program ini juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Publik di Lingkungan Polri, yang mengatur standar pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah kewajiban Polri untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Dalam perspektif ini, *Quick Wins Presisi* merupakan upaya Polri untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan secara efektif dan akuntabel.⁶⁹

Dari segi konsep hukum tata negara, kebijakan *Quick Wins Presisi* juga dapat dikaji dalam konteks asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini

⁶⁸ Anita Ardiyanti and R. Widodo Triputro, "Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Di Polres Bantul Tahun 2021," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 3, no. 2 (April 12, 2022): 105–12, <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.14466>.

⁶⁹ Godfrid Tumbur Roland Hutapea, "Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Big Data Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 23.

menggarisbawahi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara, termasuk Kepolisian, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Dicey (1885) dalam teori *Rule of Law*, negara hukum mengharuskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan, dan bukan pada kebijakan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam implementasinya, program *Quick Wins Presisi* harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian dalam pelaksanaannya.⁷⁰

Dalam perspektif hukum administrasi, kebijakan ini juga harus memenuhi prinsip Good Governance sebagaimana yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme.⁷¹ Prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, menjadi elemen kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini, keberhasilan *Quick Wins Presisi* sangat bergantung pada sejauh mana implementasi program ini dilakukan secara transparan, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban diterapkan, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung efektivitas kebijakan ini.⁷²

Dalam praktiknya, implementasi *Quick Wins Presisi* juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi

⁷⁰ Albert Venn Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* (London: Macmillan, 1915).

⁷¹ Governance for Sustainable Human Development (New York, issued 1997).

⁷² Nur Aini, "Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 1, no. 1 (2019): 43–57.

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan program ini, terutama dalam konteks upaya preventif Kepolisian yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi subjek tindakan yang sewenang-wenang dari aparat negara.⁷³ Oleh karena itu, dalam implementasi program ini, Kepolisian harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap menghormati prinsip non-diskriminasi dan due process of law.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan Kepolisian dalam program ini juga harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal. KUHAP mengatur bahwa setiap tindakan Kepolisian dalam rangka penegakan hukum harus dilakukan dengan prosedur yang sah, termasuk dalam hal penangkapan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi.⁷⁴ Oleh karena itu, dalam implementasi *Quick Wins Presisi*, perlu ada pengawasan yang ketat guna memastikan bahwa tindakan Kepolisian dalam menangani kasus-kasus kriminal tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak individu.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan, Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks *Quick Wins Presisi*, efektivitas implementasi program ini

⁷³ Ikhwan Matondang, "Universalitas Dan Relativitas HAM," *Jurnal Miqot* 32, no. 2 (2008): 203–14.

⁷⁴ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) (Jakarta: Visimedia, 2007).

sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara Kepolisian pusat dan unit Kepolisian di daerah, ketersediaan sumber daya yang memadai, kesiapan aparat Kepolisian dalam menjalankan kebijakan ini, serta fleksibilitas birokrasi dalam merespons dinamika yang ada di lapangan. Jika salah satu dari faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan ini berisiko mengalami hambatan dalam implementasinya.⁷⁵

Dari berbagai kajian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa program *Quick Wins Presisi* merupakan kebijakan yang memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pemeliharaan keamanan dan peningkatan efektivitas pelayanan Kepolisian. Namun, dalam implementasinya, program ini juga menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi berkala guna memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum serta tidak bertentangan dengan hak-hak fundamental masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, Polri juga perlu mengadopsi prinsip transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan program serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan ini. Dengan adanya penguatan aspek hukum dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program *Quick Wins Presisi* dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam

⁷⁵ Edward III, *Implementing Public Policy*.

meningkatkan keamanan dan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.

2.4. Perlindungan Masyarakat Perspektif Hukum

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu kewajiban utama negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada keamanan, kesejahteraan, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, tetapi juga merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep perlindungan masyarakat mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan dari ancaman kejahatan, penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara, serta jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap perlindungan masyarakat menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan jaminan hukum yang efektif bagi masyarakat serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum.⁷⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat memiliki landasan konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

⁷⁶ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (June 30, 2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/JYUR.V11I1.8356>.

martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalani kehidupan dengan aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Lebih lanjut, Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, peran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat memiliki dasar hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bagian dari mandat utama pemerintahan yang baik.⁷⁷

Secara lebih spesifik, peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan preventif dalam mencegah kejahatan, tetapi juga mencakup respons cepat terhadap laporan masyarakat serta penindakan terhadap pelaku tindak kriminal guna memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (November 19, 2021): 52–73, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.

⁷⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (November 25, 2019): 26–36, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>.

Dari perspektif hukum hak asasi manusia, perlindungan masyarakat juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak boleh diberikan secara eksklusif atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu, melainkan harus mencakup seluruh warga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan perlindungan masyarakat, negara harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan akses terhadap keadilan dan keamanan bagi semua lapisan masyarakat.⁷⁹

Perlindungan masyarakat juga erat kaitannya dengan teori Rule of Law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey (1885). Dicey menegaskan bahwa dalam negara hukum, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang dapat merugikan masyarakat. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan masyarakat, negara harus memastikan bahwa aparat

⁷⁹ A. Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.

penegak hukum seperti Kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.⁸⁰

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian, negara juga memiliki mekanisme lain dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat, salah satunya adalah melalui sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa setiap individu yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam bentuk akses terhadap keadilan maupun perlindungan terhadap ancaman yang mungkin timbul akibat proses hukum yang sedang berjalan.⁸¹ Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban kejahatan tidak hanya diberikan keadilan melalui sistem peradilan, tetapi juga dilindungi dari potensi reviktimisasi atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Perspektif hukum administrasi publik, perlindungan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan konsep *Good Governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme. Salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks perlindungan masyarakat, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan keamanan dan perlindungan warga negara dilakukan dengan prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat

⁸⁰ Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*.

⁸¹ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang berlaku.⁸²

Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme perlindungan masyarakat secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat 40% masyarakat yang merasa bahwa aparat Kepolisian tidak selalu bertindak secara adil dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang harus segera diatasi.⁸³

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, diperlukan reformasi dalam tubuh Kepolisian guna meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya. Reformasi ini dapat mencakup peningkatan pelatihan bagi personel Kepolisian dalam memahami hak asasi manusia serta standar pelayanan publik yang berbasis keadilan dan transparansi. Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap Kepolisian, misalnya melalui lembaga independen yang dapat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Ketiga, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan keamanan,

⁸² Governance for Sustainable Human Development.

⁸³ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 18, 2024): 129–42, <https://doi.org/10.58344/JHI.V3I3.796>.

sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan perlindungan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik.⁸⁴

Perlindungan masyarakat dalam perspektif hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan yang masih menghadapi berbagai kendala struktural dan birokratis. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem penegakan hukum menjadi langkah yang sangat penting guna memastikan bahwa perlindungan masyarakat dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

⁸⁴ Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality Before The Law,'" *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310, <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/545>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks implementasi program *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program Kepolisian dalam meningkatkan keamanan lingkungan.⁸⁵

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Kepolisian secara sistematis, faktual, dan akurat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana *Quick Wins Presisi* diterapkan di Polres Tapanuli Utara, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan di wilayah tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji respons dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kepolisian, yang menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik dalam sektor keamanan.⁸⁶

⁸⁵ Arif Rachman, Elisha Yochanan, and Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

⁸⁶ Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, and Dedy Wijaya Kusuma, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan **pendekatan sosiologi hukum**, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, serta bagaimana implementasi kebijakan Kepolisian dipengaruhi oleh kondisi sosial di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Menurut **Soerjono Soekanto (1983)**, sosiologi hukum adalah pendekatan yang meneliti interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana respons masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat memahami dan menerima program *Quick Wins Presisi*, bagaimana interaksi antara Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi kebijakan Kepolisian.

Pendekatan ini juga relevan untuk mengeksplorasi sejauh mana aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Tapanuli Utara berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan Kepolisian. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *Quick Wins Presisi* tidak hanya dari perspektif hukum dan kebijakan, tetapi juga dalam konteks penerimaan dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas.

3.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam implementasi *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara. Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Aparat Kepolisian di Polres Tapanuli Utara yang terlibat dalam pelaksanaan program *Quick Wins Presisi*.
2. Masyarakat yang mengalami dampak langsung dari kebijakan ini, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas.
3. Pejabat Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kebijakan keamanan dan koordinasi dengan Kepolisian.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan guna memperoleh informasi yang detail dan kontekstual mengenai pelaksanaan program ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung penelitian ini, seperti:

1. Dokumen resmi Kepolisian, seperti laporan tahunan Polres Tapanuli Utara, dokumen kebijakan, serta pedoman pelaksanaan *Quick Wins Presisi*.
2. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Publik di Lingkungan Polri, serta peraturan terkait lainnya.

3. Literatur akademik, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan Kepolisian, penegakan hukum, dan keamanan lingkungan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya.⁸⁷ Metode-metode tersebut meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan aparat Kepolisian, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi *Quick Wins Presisi*. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar informan memiliki fleksibilitas dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka.

2. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan Kepolisian dalam melaksanakan program *Quick Wins Presisi*. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan secara nyata dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi keamanan di masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan Kepolisian, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang

⁸⁷ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, Dan Konstruktif (Cocok Untuk Mahasiswa S1, S2, S3, Dosen Dan Peneliti)* (Bandung: CV Alfabeta, 2020).

relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini akan digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang mencakup empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh akan diklasifikasikan dan disaring agar hanya data yang relevan dengan penelitian yang digunakan. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik guna mempermudah pemahaman mengenai pola-pola yang ditemukan dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan yang dibuat akan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data guna meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik ini dipilih karena mampu mensinkronkan analisis data dari berbagai sumber dengan pendekatan yang sistematis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan kontekstual mengenai implementasi *Quick Wins Presisi* di Polres Tapanuli Utara.

3.5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini valid dan reliabel, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan (aparatur Kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah) guna memastikan konsistensi informasi.

2. Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

Dengan menerapkan triangulasi, hasil penelitian ini diharapkan memiliki validitas yang tinggi dan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi *Quick Wins Presisi* dalam meningkatkan keamanan lingkungan di Polres Tapanuli Utara.

3.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini terbatas pada implementasi *Quick Wins Presisi* di wilayah Polres Tapanuli Utara, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial dan geografis.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi pada periode penelitian yang sedang berlangsung.

3. Akses Informasi

Beberapa informasi terkait kebijakan Kepolisian bersifat terbatas dan hanya dapat diakses melalui izin khusus, sehingga terdapat kemungkinan bahwa beberapa data yang relevan tidak dapat diperoleh sepenuhnya.

Meskipun memiliki beberapa batasan, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami implementasi kebijakan Kepolisian, khususnya dalam konteks *Quick Wins Presisi*, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kebijakan keamanan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Quick Wins Presisi Di Polres Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Keamanan Lingkungan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, implementasi program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara juga menunjukkan sejumlah keberhasilan yang patut dicatat. Salah satu capaian penting adalah meningkatnya kehadiran dan respon cepat Kepolisian terhadap berbagai konflik agraria dan sosial, seperti yang terjadi antara masyarakat adat dan pihak korporasi seperti PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
2. Polres Taput secara aktif memfasilitasi proses mediasi, melakukan monitoring dan patroli di lokasi rawan konflik, serta berperan dalam meredam potensi bentrokan. Selain itu, pelaksanaan patroli rutin, penggalangan terhadap tokoh masyarakat, serta peningkatan keterbukaan terhadap isu-isu publik melalui pemantauan media sosial, menunjukkan adanya upaya konkret untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Langkah-langkah ini selaras dengan semangat Quick Wins yang mengedepankan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan humanis. Keberhasilan lain terlihat dari keterlibatan Polres dalam mengawal hak-hak masyarakat adat dan petani, serta meningkatkan kehadiran negara dalam penyelesaian sengketa yang telah berlangsung

puluhan tahun. Dengan demikian, walaupun belum sepenuhnya optimal, program Quick Wins di Tapanuli Utara telah membentuk pondasi transformasi kelembagaan yang lebih adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

3. Implementasi program Quick Wins Presisi di Polres Tapanuli Utara menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Program ini belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh personel, sehingga pelaksanaannya kerap bersifat administratif dan kurang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik. Kurangnya sinergi antarunit, minimnya partisipasi masyarakat, serta pemberitaan negatif di media sosial turut memperburuk citra institusi, memperlihatkan bahwa keberhasilan Quick Wins sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan, konsistensi pelaksanaan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Polres Tapanuli Utara. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada memperluas cakupan wilayah studi dengan membandingkan implementasi program Quick Wins Presisi di beberapa Polres lain di wilayah Sumatera Utara atau daerah lain yang memiliki karakteristik sosial serupa. Hal ini penting untuk melihat konsistensi pelaksanaan program, variasi pendekatan

yang digunakan, serta efektivitasnya dalam menangani persoalan lokal yang kompleks, seperti konflik agraria, kriminalitas berbasis digital, dan penegakan hukum di wilayah adat. Selain itu, penggunaan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan tokoh adat dalam proses penelitian juga disarankan agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan menggambarkan dinamika di lapangan secara lebih utuh.

2. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi dampak program Quick Wins Presisi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian, khususnya di wilayah konflik atau yang memiliki kerentanan sosial tinggi. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei persepsi publik maupun pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada masyarakat terdampak langsung.
3. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah aspek internal kelembagaan Kepolisian, seperti pola koordinasi antar-unit, tingkat kapabilitas personel, serta peran teknologi dalam mendukung keberhasilan program Quick Wins secara berkelanjutan. Kajian ini akan sangat penting untuk memperkuat rekomendasi kebijakan dalam reformasi Kepolisian yang lebih responsif dan akuntabel di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, Rio, Panji Yugo Putranto, and Abraham Ben Gurion. "In Pursuit for Legitimacy: An Overview of Contemporary Policing In Indonesia." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (February 25, 2024): 687–702. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i2.1069>.
- Aini, Nur. "Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 1, no. 1 (2019): 43–57.
- Alam, Herbrrian Kurnia, and Hanny Purnamasari. "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Digital Korlantas Polri." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (August 26, 2024): 511–22. <https://doi.org/10.25157/MODERAT.V10I3.3668>.
- Amboina, Cahya Fajar Timur. "Strategi Satlantas Polres Poso Dalam Rangka Membina Eks Napi Terorisme Guna Menciptakan Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Poso." *JURNAL SALAM PRESISI* 1, no. 02 (August 15, 2023): 164–75. <http://jurnalsalampresisi.web.id/index.php/jsp/article/view/15>.
- Aprianty, Henny, George Rudiyanto, Rahiman Dani, Heru Purnawan, and Hernowo Novi Yanto. "Peran Ditsamapta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia Yang Presisi." *Jurnal Publisitas* 9, no. 2 (2023): 133–43.
- Ardiyanti, Anita, and R. Widodo Triputro. "Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Di Polres Bantul Tahun 2021." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 3, no. 2 (April 12, 2022): 105–12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.14466>.
- Azzunaika, Revani Gena, and Ardian Havidani. "Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani." *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 9, no. 2 (September 30, 2022): 105–10. <https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V9I2.2740>.
- Baharuddin, Baharuddin. "Reformasi Polri Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Dalam Kerangka Governans Kelestarian (The Reformation of Polri and Public Services in Good Governance Perspective and Sutainability Governance Framework)." *ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE* 1, no. 1 (2017): 49–60. <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/5>.
- Brata, Joko Tri, Abdul Nashar, and Sutrisnawan Sutrisnawan. "Visi Presisi POLRI Dan Budaya Kerja Pada Kepolisian Resort Konawe Selatan." *Indonesian Annual Conference Series*, June 10, 2022, 51–56. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/560>.
- Candra, Yuni. "Kepemimpinan Dan Komunikasi Dalam Organisasi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DEWANTARA* 3, no. 2 Septembe (September 1, 2020): 7–13. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/jpmd/article/view/607>.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. London: Macmillan, 1915.

- Dirgala, Daniel, Basir S., and Surya Nita. "Predictive Policing: The Future of Crime Prevention Case Study of Children Brawl in The Jurisdiction of The South Jakarta Metro Police." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 2 (January 19, 2023): 531–50. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.595>.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Gaines, Larry. "Community-Oriented Policing: Management Issues, Concerns, and Problems." *Journal of Contemporary Criminal Justice* 10, no. 1 (February 1, 1994): 17–35. <https://doi.org/10.1177/104398629401000103>.
- Governance for Sustainable Human Development. New York, issued 1997.
- Harahap, Zulkarnain W., Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *JURNAL RETENTUM* 4, no. 1 (March 10, 2022): 54–72. <https://doi.org/10.46930/RETENTUM.V4I1.1324>.
- Hasibuan, Edi Saputra. "Reformasi POLRI: Menilik Keberhasilan Program Presisi POLRI." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 515–24. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V17I3.785>.
- Hidayat, Ridhi. "Efektivitas Pelayanan Penerbitan STNK Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Melawi." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2016): 210451.
- Hutapea, Godfrid Tumbur Roland. "Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Big Data Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 23.
- I Kadoli, Mukhtar, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 133. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.269>.
- Jeffery, C. Ray. "Crime Prevention Through Environmental Design." *American Behavioral Scientist* 14, no. 4 (March 1, 1971): 598–598. <https://doi.org/10.1177/000276427101400409>.
- Johanda, Rendhy Bin Hart, and Khairul Khairul. "Inovasi Polri Melalui Aplikasi Polri Super App Presisi Pada Pelayanan Publik Surat Keterangan Catatan Kepolisian Online Di Polres Pasaman." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 21, no. 2 (August 30, 2024): 119–35. <https://doi.org/10.56444/MIA.V21I2.2017>.
- Kotter, John P. *Leading Change*. Boston: Harvard Business Review Press, 2012.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, Rahmawati Rahmawati, Rafika Nur, Darmawati Darmawati, and Nur Insani. "Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, June 22, 2023, 78–89. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37229>.

- Mahardika, Micah Davis. "Kejahatan Siber Hoax Di Ruang Digital Masyarakat Indonesia Melalui Teori Aktivitas Rutin." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020).
- Majid, Jamaluddin. "Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2021): 186.
- Markamah, Iroh, and Cholida Hanum. "Implementasi Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 Perspektif Siyasa Syari'yyah (Studi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga)." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa* 3, no. 1 (June 30, 2024): 64–86. <https://doi.org/10.47766/TANFIDZIY.V3I1.2746>.
- Matondang, Ikhwan. "Universalitas Dan Relativitas HAM." *Jurnal Miqot* 32, no. 2 (2008): 203–14.
- Mazmanian, Daniel A. *Implementation and Public Policy*. Maryland: University Press of America, 1983.
- Newman, Oscar. *Defensible Space; Crime Prevention Through Urban Design*. New York: Macmillan, 1972.
- Nurrahman A, Danang, and Franciscus Xaverius Sri Sadewo Sadewo. "Institusi Polri Dan Perannya Di Media Sosial." *Paradigma* 7, no. 3 (July 29, 2019): 1–5. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/29790>.
- Panggabean, Rio Rinaldy. "Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Terhadap Kinerja Personel Satuan Lantas Polres Cilacap." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 1 (January 30, 2017): 293–358. <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/24>.
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson. "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 18, 2024): 129–42. <https://doi.org/10.58344/JHI.V3I3.796>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016. Indonesia, issued 2016.
- Pereaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Indonesia: Nomor 14, issued 2011.
- Prabowo, Tyan Ludiana, and Irwansyah Irwansyah. "Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri Kepada Masyarakat." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 3 (November 4, 2018): 382. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>.
- Prasetyo, Dedi. *Aksara Presisi Membangun POLRI: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Pratama, Andrean. "Pengaruh Ambiguitas Peran, Otonomi Kerja Dan Locus of Control Terhadap Kinerja Personel Polres Kudus." *Indonesian Journal of Police Studies* 7, no. 11 (2023): 145–206. <http://www.journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/3>.
- Putri, Widya Septiyandini. "Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang." *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 9 (2022): 654–732.

- . “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Personel Satuan Lalu Lintas Polres Magelang.” *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 9 (2022): 654–732.
- Rachmad, Imam Zharkasi, and Sapto Pramono. “Analisis Pelayanan Publik Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Mojokerto.” *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 2, no. 1 (April 3, 2024): 105–14. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8104>.
- Rachman, Arif, Elisha Yochanan, and Andi Ilham Samanlangi. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Rellang, A., Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin. “Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 30, 2024): 33–44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.
- Riadi, Mulia, and Dewi Kurniawati. “Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara.” *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 1569–81. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.8096>.
- Riswandie, Iwan. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas ‘Equality Before The Law.’” *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/545>.
- Rompas, Billy, Evi Masengi, Thelma Wawointana, and Ressay Mewengkang. “Analisis Pelayanan Publik Secara Online Di Polda Sulut.” *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (December 17, 2023): 130–37. <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8298>.
- Rustandi, Rustandi, Thamrin Abduh, and Seri Suriani. “Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 134–42. <https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/1491>.
- Saifulloh, Muhammad, Rialdo Rezeky Manogari, and Nunuk Prihatiningsih. “Komunikasi Pelayanan Publik Kepolisian Polda Banten Melalui Program Training of Trainer (ToT).” *Jurnal Pustaka Dianmas* 2, no. 2 (December 30, 2022): 33–41. <https://doi.org/10.32509/dianmas.v2i2.2496>.
- Saputri, Intan Friday Puspa Saputri, and Tjitjik Rahaju. “Evaluasi Program Gerakan Antisipasi Kejahatan Serta Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada) Di Polres Gresik (Studi Pada Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik).” *Publika* 8, no. 2 (May 30, 2020): 1–7. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V8N2.P>.
- Sari, Enjelita, Lasmedi Afuan, Ipung Permadi, Eddy Maryanto, and Swahesti Puspita Rahayu. “Correlation Analysis of Sentiment of 2024 Election Results and Stock Movements of Political Actors in Indonesia.” *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)* 5, no. 4 (August 27, 2024): 1213–27. <https://doi.org/10.52436/1.JUTIF.2024.5.4.2701>.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, and Dedy Wijaya Kusuma. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Sarwono, Argo Budi. “Pemanfaatan Teknologi Electronic Registration and Identification Korlantas Polri Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik.” *JURNAL SALAM PRESISI* 2, no.

- 01 (August 15, 2024): 1–12.
<http://jurnalsalampresisi.web.id/index.php/jsp/article/view/10>.
- Sherman, Lawrence W., and Herman Goldstein. "Problem-Oriented Policing." *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 82, no. 3 (Autumn 1991): 707.
<https://doi.org/10.2307/1143749>.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (June 30, 2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/JYUR.V11I1.8356>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (November 25, 2019): 26–36.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, Dan Konstruktif (Cocok Untuk Mahasiswa S1, S2, S3, Dosen Dan Peneliti)*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.
- Sukanto, Achmad Rudi, and Fahrul Siregar. "Pelaksanaan Program Quick Wins 6 Satuan Brimob Cipanas Di Sekolah Menengah Atas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja." *DE'RECHTSSTAAT* 5, no. 1 (March 1, 2019): 63–76. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1740>.
- Sutrisno, A Rahman, Lukmanul Hakim, and Dan Ansori. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met)." *YUSTISI* 10, no. 1 (February 1, 2023): 143–53.
<https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V10I1.14193>.
- Syativa, Roro Ajheng Oriza, Aji Ratna Kusuma, and Santi Rande. "Efektivitas Revitalisasi Kawasan Citra Niaga Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 4 (2022): 5909–19.
- Syuhada, Otong, and Dodi Kusmayadi. "Pelatihan Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik Bagi Anggota Polri." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 4 (October 31, 2024): 2763–68. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i4.8729>.
- Tarigan, Rina Sry Nirwanan, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 141.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.270>.
- Transformasi Polri Menuju Presisi*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2021.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia, issued 2002.
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Indonesia, issued 1999.
- Vidyatama, Rahmandika Shantya. "Optimization of ETLE by the Law Enforcement Traffic Police Unit of Surakarta Police Resort to Minimize Traffic Violations." *Advances in Police Science Research Journal* 5, no. 3 (2021).
<http://www.journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/801>.
- Wahyono, Bambang Soemardiono Fandhy, Dewi Septianti, Purwanita Setjanti, and Bambang Soemardiono. "Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan

- Crime Prevention Through Environment Design (Studi Kasus: Jalan Niaga Sampling).” *Journal Thematic Urban Design* 1 (2020): 1–19.
- Wangsajaya, Yehu, Muhammad Zarlis, Zakarias Situmorang, and Arief Wibowo. *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis*. Klaten: Nasmedia Indonesia, 2023.
- Wardoyo, Dwi Urip, Rafiansyah Rahmadani, and Putut Tri Hanggoro. “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 39–43.
- Wilson, James Q., and George L. Kelling. “Social, Ecological and Environmental Theories of Crime.” In *Social, Ecological and Environmental Theories of Crime*, 169–77. Taylor and Francis, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315087863-11/POLICE-NEIGHBORHOOD-SAFETY-BROKEN-WINDOWS-JAMES-WILSON-GEORGE-KELLING>.
- Wizaka, Wiyantara. “Adaptasi Crime Prevention Through Environment Design (CPTED): Studi Kasus Fenomena Desain Fasilitas Publik.” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 3, no. 1 (June 1, 2012): 51. <https://doi.org/10.21512/comtech.v3i1.2380>.
- Yudianto, Eldi, Marlina Marlina, and Arif Arif. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *JURNAL MERCATORIA* 3, no. 1 (June 1, 2010): 20–33. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V3I1.590>.
- Zamroni, Mohammad, and Rachman Maulana Kafrawi. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (November 19, 2021): 52–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.